



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 868 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MANSYAUH HUDHA DESA BANGUN REJO KECAMATAN
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Nomor: 49/Kk.11.17/4/PP/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Rekomendasi Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Hudha Desa Bangun Rejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Hudha Desa Bangun Rejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MANSYAUH HUDHA DESA BANGUN REJO KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Hudha Desa Bangun Rejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.a/MI/Pgm/4534/1986 tanggal 9 Juli 1986.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22** April 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SATUL MUJAB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 868 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
MANSYAUH HUDHA DESA BANGUN REJO KECAMATAN PAMOTAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Hudha
2	Nomor Statistik Madrasah	111233170021
3	Alamat Madrasah	Dukuh Nglongko Desa Bangun Rejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Rukun Kampyung Dukuh Nglongko

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Huda
2	Alamat Madrasah	Jalan Jatirogo KM 04 Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Lembaga Pendidikan Mansyaul Huda Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Huda
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 12 tanggal 7 April 2016 Rusnahadi Taufan, S.H., M.Kn
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0043869.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 11 April 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB